



Rajawali
GROUP
Nusantara

PIAGAM KOMITE AUDIT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PIAGAM KOMITE AUDIT	2
1. Pengertian	2
2. Organisasi Komite Audit	2
3. Persyaratan Keanggotaan	3
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	3
5. Wewenang Komite Audit	4
6. Rapat Komite Audit	5
7. Pelaporan	5
8. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan	6
9. Masa Tugas dan Honorarium	6

PIAGAM KOMITE AUDIT

1. Pengertian

- a. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam pengelolaan Perseroan.
- b. **Afiliasi** adalah:
 1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
 3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 6. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
- c. **Komisaris Independen** adalah Komisaris yang:
 1. Berasal dari luar Perseroan;
 2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan;
 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
 4. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan.
- d. **Karyawan Kunci** adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan Perseroan, yang meliputi anggota Komisaris, anggota Direksi dan manajer dari Perseroan.

2. Organisasi Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan.

- c. Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

3. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance* atau *non assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain dalam 1 (satu) tahun terakhir pada Perseroan.
- f. Bukan merupakan Karyawan Kunci Perseroan dalam 1 (satu) tahun terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- g. Tidak mempunyai saham pada Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- j. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
- g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- i. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- j. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Piagam Komite Audit.

5. Wewenang Komite Audit

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Dalam melaksanakan wewenang (pada point a di atas), Komite Audit wajib bekerja sama dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

6. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- c. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. Rapat tersebut dapat dihadiri oleh Komisaris.
- d. Bila dipandang perlu, Direksi atau Kepala Audit Internal dapat diundang untuk hadir pada rapat Komite Audit.
- e. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
- f. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya membicarakan:
 1. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan Komite Audit dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya;
 2. Hasil penelaahan atas informasi yang telah diterima Komite Audit.
- g. Hasil-hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

7. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
- b. Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala.
- c. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan, yang antara lain berkaitan dengan hal-hal:
 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (jika ada);
 2. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi akuntan publik (jika ada);
 3. Review pelaksanaan total paket kompensasi Direksi dan Komisaris, sesuai ketetapan RUPS.

8. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

- a. Pengaduan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal sehingga dapat ditindaklanjuti.
- b. Jika didukung bukti yang cukup, pengaduan akan ditelaah oleh auditor internal untuk ditentukan apakah perlu ditindaklanjuti dengan investigasi atau cukup sebagai bahan evaluasi secara internal dalam Komite Audit.
- c. Jika diperlukan investigasi akan dilakukan oleh auditor internal atau dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan investigasi tersebut yang hasilnya akan dilaporkan kepada Komite Audit atau Dewan Komisaris.
- d. Pihak pelapor akan dijaga/dijamin kerahasiaan identitasnya.

9. Masa Tugas dan Honorarium

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
- c. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman Perseroan.
- d. Honorarium Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- e. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan kepada Perseroan.